



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistematis, pembudayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, dan dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan pada tingkat Desa dan Kecamatan serta peningkatan daya tampung bagi Usia Pra Sekolah dan untuk meningkatkan mutu serta efisiensi Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu adalah Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta Dewi Sartika dan Taman Kanak-Kanak Dara Juanti di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf b, dan untuk memberikan dasar hukum bagi operasional Taman Kanak-Kanak Negeri, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta Di Kabupaten Sintang;

Mengingat ...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 49 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 JUNI 2021
TENTANG : PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DI KABUPATEN SINTANG

DAFTAR PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DI KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN
1	TK. DEWI SARTIKA	TK. NEGERI 3 SINTANG	SINTANG
2	TK. DARA JUANTI	TK. NEGERI 4 SINTANG	SINTANG



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO